



SALINAN

BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 63
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dak Non Fisik Bok Sub Jenis Bok Pom Dan Sub Jenis Bok Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dak Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Instruksi Bupati No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana Desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK)
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.044.029.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.442.401.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp149.268.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp84.591.669.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.373.160.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.803.239.000,00 sehingga menjadi Rp1.223.569.921.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp662.645.037.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp79.899.777.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) terdiri atas:
- DBH Pajak
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - DBH Lainnya
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.945.340.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp149.268.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi RP 80.094.608.000,00 (delapan puluh miliar sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.244.746.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.252.315.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) terdiri atas:
- DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - DAU yang ditentukan penggunaannya
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp946.820.075.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.553.085.000,00 (tiga ratus tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.803.239.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berasal dari DAU yang di tentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) terdiri atas:
- a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.913.629.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp80.665.857.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.731.408.000,00 (lima ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.157.451.075.894,00 (dua triliun seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp43.639.540.424,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.113.811.535.470,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.457.424.087.370,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berkurang sebesar Rp40.559.796.995,00 (empat puluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.416.864.290.375,00 (satu triliun empat ratus enam belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.410.928.524,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.329.508.671,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp646.740.437.195,00 (enam ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.843.980.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.506.171.600,00 (sepuluh milyar lima ratus enam juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp49.337.808.400,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.080.000,00 (tujuh ratus juta delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp94.920.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH); dan
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp938.804.101.642,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp33.335.231.418,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp905.468.870.224,00 (sembilan ratus lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.407.714.517,00 (empat ratus delapan puluh dua milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp6.907.979.820,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp475.499.734.697,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.644.384.300,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.715.886.911,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp316.585.757,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.399.301.154,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.653.160.522,00 (tujuh ratus delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp43.098.814.642,00 (empat puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp665.554.345.880,00 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.593.660.132,00 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.135.083.556,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp63.458.576.576,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.175.507.745,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp343.453.333,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp8.832.054.412,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.071.887.584,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp3.646.649.590,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp55.425.227.994,00 (lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.739.925.957,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp239.830.404,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.979.756.361,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.743.986.898,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.877.079.212,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp37.866.907.686,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp985.168.504,88 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat koma delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.222.169,12 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluhsembilan koma dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.012.390.674,00 (satu milyar dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.631.945,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp11.551.867,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp39.183.812,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah);

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.704.191.200,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp18.428.097.442,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp62.132.288.642,00 (enam puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.556.001.585,96 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta enam seribu lima ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp118.284.981,04 (seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.674.286.567,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.560.921.076,16 (empat milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh enam koma enaam belas rupiah) bertambah sebesar Rp285.234.566,84 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.846.155.643,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp992.068.492,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp344.372.515,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp647.695.977,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
8. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.404.499.975,00 (seratus lima puluh sembilan milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp68.199.683.768,00 (enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp91.204.816.207,00 (sembilan puluh satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh rupiah);

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.482.167.800,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.345.988.943,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp6.136.178.857,00 (enam milyar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp314.521.046.742,00 (tiga ratus empat belas milyar lima ratus dua puluh satu juta empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp63.637.692.891,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp378.158.739.633,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
9. Ketentuan ayat (8), ayat (12) dan ayat (14) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.814.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol);
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp506.237.844,00 (lima ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.828.115.056,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.899.115.056,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu lima puluh enam rupiah);
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.030.000.000,00 (sembilan miliar tiga puluh juta rupiah);
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol).
10. Ketentuan ayat (11) dan ayat (12) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;

- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.083.679,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.720.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.311.582,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.311.582,00 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.691.409,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.565.191,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.229.362.004,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat rupiah) berkurang sebesar Rp316.938.466,00 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp912.423.538,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

(12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp72.391.464,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp352.709,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp72.744.173,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp639.410.928.524,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.331.508.171,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp646.742.436.695,00 (enam ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.261.253.641,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.264.446.759,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp104.525.700.400,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.769.139.020,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.146.651.501,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp135.915.790.521,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.694.562.596,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.024.948.241,00 (tiga milyar dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp9.669.614.355,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.843.068.819,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp17.181.691.848,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp71.661.376.971,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.564.772.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.691.822.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.384.222.576,00 (seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.513.467.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.380.442.872,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.589.590.163,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp10.220.331.759,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp102.809.921.922,00 (seratus dua milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

- (3) Belanja belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.671.663.478,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp44.115.000,00 (empat puluh empat ratus seratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.715.778.478,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
13. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.677.747.199,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.629.740.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp60.307.487.199,00 (enam puluh milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.428.649.621,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp17.081.131.501,00 (tujuh belas milyar delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp64.509.781.122,00 (enam puluh empat milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.048.191.000,00 (satu milyar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp32.210.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.015.981.000,00 (satu milyar lima belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp390.644.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp389.444.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.595.727.200,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp566.750.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.028.977.200,00 (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.669.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) berkurang sebesar Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.837.180.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp175.060.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.662.120.000,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.211.682.000,00 (tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.728.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.257.410.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.013.121.900,00 (empat milyar tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp343.055.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.670.066.900,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.430.758.696,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.727.621.241,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.703.137.455,00 (dua milyar tujuh ratus tiga ratus seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-*software* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e di rencanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) direncanakan sebesar Rp88.843.068.819,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp17.181.691.848,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp71.661.376.971,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berasal dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.250.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.034.350.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.530.522.000,00 (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp126.950.000,00 (seratus dua puluh enam ratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.657.472.000,00 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.087.250.000,00 (dua puluh milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.306.171.600,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp9.781.078.400,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.965.276.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.841.454.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

18. Ketentuan pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp700.080.000,00 (tujuh ratus juta delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp94.920.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berasal dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
 - (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol).
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp236.028.563.152,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp82.028.365.260,00 (delapan puluh dua milyar dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp154.000.197.892,00 (seratus lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp964.800.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.412.856.228,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp323.376.230,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp36.089.479.998,00 (tiga puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.772.893.800,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.604.047.387,00 (dua milyar enam ratus empat juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp88.376.941.187,00 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.904.357.000,00 (seratus dua milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp84.458.019.230,00 (delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp18.446.337.770,00 (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.958.456.124,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp164.182.813,00 (seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp10.122.638.937,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
21. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp54.999.430,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp15.000.570,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.808.815.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp322.577.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.486.238.000,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.499.800,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp75.000.200,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.3500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp932.716.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.688.763.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.531.904.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.333.604.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp90.550.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp240.550.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp12.249.581.300,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.583.027.128,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
22. Ketentuan ayat (3) pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu
 - (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
23. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.198.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp49.959.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp243.239.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.048.217.000,00 (sebelas milyar empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp268.618.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.779.599.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp467.400.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp463.400.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
24. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) terdiri atas:
- belanja modal alat studio; dan
 - belanja modal alat komunikasi
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.499.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp24.999.800,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).
25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (9) terdiri atas:
- belanja modal komputer unit; dan
 - belanja modal peralatan komputer
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.397.004.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp233.400.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.163.604.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

26. Ketentuan ayat (2) pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/past.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.010.943.800,00 (delapan puluh lima miliar sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus) bertambah sebesar Rp2.604.047.387,00 (dua miliar enam ratus empat juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp87.614.991.187,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp728.950.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu).
27. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.584.355.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp69.323.787.230,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp17.260.567.770,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.060.602.000,00 (enam belas miliar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.134.232.000,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp926.370.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp259.400.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

28. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) direncanakan terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan
 - (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.582.355.000,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 69321787230,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp17.260.567.770,00 (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol).
29. Ketentuan ayat (2) pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.872.452.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.134.232.000,00 (lima belas milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp738.220.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.150.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan ayat (2) pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.764.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp164.182.813,00 (seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp387.946.813,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.734.692.124,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah).
31. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp481.158.720.615,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp19.114.157.684,00 (sembilan belas milyar seratus empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp500.272.878.299,00 (lima ratus milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.633.135.515,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.231.340.499,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp22.864.476.014,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp462.525.585.100,00 (empat ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp14.882.817.185,00 (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp477.408.402.285,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus delapan juta empat ratus dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

32. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.158.582.766,00 (tujuh belas milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.814.454.026,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp20.973.036.792,00 (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.474.552.749,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp416.886.473,00 (empat ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.891.439.222,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

33. Ketentuan pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) direncanakan sebesar Rp462.525.585.100,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp14.882.817.185,00 (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp477.408.402.285,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus delapan juta empat ratus dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) berasal dari Belanja Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

34. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI

NIP. 19720531 199703 1 002